



PUTUSAN
Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Belinyu, tanggal 24 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NARIS SITUMORANG, SH, 2. ANNA ANDRIANY SIAGIAN, S.H., M.H dan 3. ARDIN SIMBOLON, SH., M.Kn adalah para Advokat berkantor pada LAW OFFICE NARIS SITUMORANG, SH & PARTNERS, yang beralamat di Komplek Ruko Bukit Kemuning Blok DD4 No. 9, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Watulaney pada tanggal 11 Mei 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Dahulu beralamat di Kota Batam-Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan juga telah

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang, tanggal 27 September 2002;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua (2) orang anak yang diberi nama:

- a. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1999, Jenis kelamin Laki-Laki;
- b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Belinyu, pada tanggal 6 Maret 2000, Jenis kelamin Laki-Laki;

3. Bahwa selama pernikahan berlangsung baik PENGGUGAT dan TERGUGAT penuh dengan kebahagiaan, keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Tetapi memasuki usia pernikahan yang ke tujuh (7) tahun kebahagiaan, keharmonisan, cinta dan kasih sayang tersebut mulai pudar dan luntur seiring dengan seringnya PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar mulut;

4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering terjadi adalah masalah tentang kecemburuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang sering pulang kerja terlambat pulang kerumah. Dimana PENGGUGAT adalah Kepala rumahtangga yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya, maka pulang malamnya PENGGUGAT tersebut karena tuntutan dari pekerjaan, bukan karena kemauan dari PENGGUGAT, disinilah permasalahan tersebut yang tidak dapat dimaklumi TERGUGAT, sehingga terjadi pertengkaran besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa pada bulan Juli 2013 terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, masalahnya tetap tentang kecemburuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yang tidak bisa pulang malam. Dimana PENGGUGAT bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya, maka pulang malamnya PENGGUGAT tersebut karena tuntutan dari pekerjaan, bukan karna kemauan dari PENGGUGAT;

6. Bahwa akibat kecemburuan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cekcok mulut, yang mengakibatkan hilangnya damai sejahtera dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga sering terjadi ketika PENGGUGAT meminta kewajiban TERGUGAT sebagai isteri (melakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri), TERGUGAT tidak mau lagi melakukan kewajibannya sebagai isteri;

7. Bahwa sejak pertengkaran hebat bulan Juli 2013, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tidur satu ranjang lagi, TERGUGAT tidak mau lagi melakukan kewajibannya sebagai isteri (TERGUGAT tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan PENGGUGAT), dan TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT silakan mencari wanita lain untuk menggantikan tugas TERGUGAT sebagai seorang isteri;

8. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT masih saja bersabar untuk mempertahankan rumahtangganya, kemudian pada Januari 2014, TERGUGAT pergi keluar rumah, sepulang PENGGUGAT kerja, PENGGUGAT bertanya kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, "Mama kalian dimana?" dijawab oleh anak-anak, Mama pergi pa", kemudian dicari tau oleh PENGGUGAT dengan menghubungi keluarga TERGUGAT, ternyata TERGUGAT berada di Jakarta bertemu dengan temannya;

9. Bahwa pada bulan Maret 2014 terjadi kembali pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana Sudah Sembilan (9) bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tidur satu ranjang lagi (tidak melakukan hubungan suami isteri). Ketika PENGGUGAT meminta kewajiban TERGUGAT sebagai isteri. TERGUGAT tidak mau melakukan kewajibannya sebagai isteri, dan TERGUGAT terus mengatakan kepada PENGGUGAT silakan mencari wanita lain untuk menggantikan tugas TERGUGAT sebagai seorang isteri

10. Bahwa pada Maret 2014 sepakatlah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk bercerai, dengan alasan Sudah tidak cocok lagi, sertiap hari ada pertengkaran dan isteri selalu minta cerai, serta sudah Sembilan bulan tidak melakukan hubungan suami isteri, karena isteri tidak mau melakukan kewajibannya lagi sebagai isteri, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan/ Keterangan Cerai, pada Maret 2014, yang telah ditandatangani diatas materai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT

11. Bahwa Sejatinya di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pasal 1 : "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 33 : “Suami isteri wajib saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Hal ini sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 3 : “menyebutkan Jika Suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”

12. Bahwa sejak Maret 2014 sampai dengan sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup bersama lagi, kehidupan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Dimana *PENGUGAT tinggal di Perumahan Citra Batam Blok D No. 65 RT.005RW.001, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dahulu TERGUGAT tinggal di Perumahan Baloi View Blok D1 No. 09, RT.005/RW.005, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam-Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;*

13. Bahwa pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian yang mana antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi diakibatkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat mendapat menyatukan pendapat dalam berumah tangga maka sudah cukup alasan mengajukan perceraian dan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f, dengan uraian sebagai berikut :

Huruf b : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Huruf f : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm



14. Bahwa Kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, Kaidah Hukum:

“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merufakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka PENGUGAT pun mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT melalui sidang Pengadilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam guna mengakhiri perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT secara hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diatur sesuai dengan Pasal 38, Pasal 39 ayat 1 dan 2 dan Pasal 40 ayat 1, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya;

16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, PENGUGAT telah banyak merenung, berkonsultasi dengan keluarga PENGUGAT dan pada saat ini tibalah PENGUGAT mengambil sikap tegas, bahwa PENGUGAT tidak berkeinginan lagi mempertahankan/ meneruskan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka untuk itu PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: yang dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 27 September 2002 PUTUS KARENA PERCERAIAN;

17. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi dari TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad);

18. Bahwa gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT adalah sangat berdasarkan hukum, maka untuk itu PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 27 September 2002 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang Perceraian tersebut, dan kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkalpinang tersebut, agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memperlihatkan salinan resmi dari putusan ini;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari pihak TERGUGAT (uit voerbaar bij vorraad);
5. Membebaskan seluruh biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang No., tanggal 27 September 2000, atas nama TERGUGAT TULANGI dan PENGGUGAT diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Cerai, atas nama TERGUGAT TULANGI dan PENGGUGAT diberi tanda bukti P-4a;
5. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Cerai, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT TULANGI diberi tanda bukti P-4b;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat sampai mengajukan gugatan ini ke Pengadilan karena sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang selalu cemburuan;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2019 karena Saksi sebagai RW ditempat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 27 September 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Saksi I dan 2. Saksi Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan perkecokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan oleh Tergugat yang selalu cemburuan;

Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Nomor , tanggal 27 September 2000;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Pangkalpinang maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari pihak Tergugat (uit voerbaar bij vorraad), maka setelah memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat, bahwa petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b, f, PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 27 September 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang);

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum, dan Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syufwan DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Setyaningsih, S.H

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan DM, S.H., M.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan	:	Rp1.800.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai		
6.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
7.....P :		Rp0,00;
emeriksaan setempat		
8. Sita		Rp0,00;
Jumlah		Rp1.970.000,00;
(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).		